



**PERATURAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2018

NOMOR 1/PB/I-XIII.2/10/2018

**TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2018**



PERATURAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
NOMOR 1/PB/I-XIII.2/10/2018
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYERAHAN LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur tata cara penyampaian dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur bersama oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;
- b. bahwa Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1/PB/I-XIII.2/1/2016 tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Dewan Perwakilan

- Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1362);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban yang meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, Catatan atas Laporan Keuangan, laporan keuangan perusahaan negara, dan badan lainnya yang mengelola keuangan negara.
3. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, yang selanjutnya disingkat dengan IHPS, adalah hasil pemeriksaan BPK selama periode 1 (satu) semester.
4. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
5. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
6. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pimpinan DPR adalah Ketua DPR dan para Wakil Ketua DPR.

10. Pimpinan BPK adalah Ketua BPK dan/atau Wakil Ketua BPK.
11. Rapat Paripurna adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota DPR dan dipimpin oleh Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPR.
12. Pertemuan Konsultasi adalah pertemuan antara alat kelengkapan DPR dengan BPK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bersama ini bermaksud untuk mengatur tata cara penyampaian dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR, tata cara permintaan penjelasan dari DPR kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK, dan tata cara permintaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.
- (2) Peraturan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hubungan tata kerja antara BPK dan DPR sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bersama ini meliputi:

- a. Hasil Pemeriksaan BPK;
- b. tata cara penyampaian dan penyerahan hasil pemeriksaan BPK;
- c. tata cara permintaan penjelasan DPR kepada BPK; dan
- d. tata cara permintaan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Hasil Pemeriksaan BPK terdiri atas:
 - a. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan Kinerja;
 - c. Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
 - d. IHPS; dan
 - e. Ikhtisar hasil pemeriksaan 5 (lima) tahunan.
- (2) Selain Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan hasil pemeriksaan pada:
 - a. Lembaga Negara meliputi:

1. Presiden/Wakil Presiden;
 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 3. Dewan Perwakilan Rakyat;
 4. Dewan Perwakilan Daerah;
 5. Mahkamah Agung;
 6. Mahkamah Konstitusi; dan
 7. Komisi Yudisial;
- b. Kementerian Negara;
 - c. Bank Indonesia;
 - d. Badan Layanan Umum;
 - e. Badan Usaha Milik Negara; dan
 - f. lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.
- (4) IHPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan dalam 1 (satu) semester, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara.
- (5) Ikhtisar hasil pemeriksaan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat kompilasi IHPS selama 5 (lima) tahun.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a disampaikan dan diserahkan oleh BPK kepada DPR dengan ketentuan:
 - a. untuk Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat paling lambat 2 (dua) bulan setelah BPK menerima Laporan Keuangan dimaksud;
 - b. untuk Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Bank Indonesia, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak dilakukannya pemeriksaan;
 - c. untuk Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Laporan Keuangan diterima oleh BPK;
 - d. untuk Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan, paling lambat pada tanggal 31 Maret; dan
 - e. untuk Hasil Pemeriksaan Keuangan Lembaga Lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Laporan Keuangan diterima oleh BPK atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) IHPS disampaikan dan diserahkan kepada DPR paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan dengan melampirkan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) dalam media penyimpanan data elektronik.
- (3) Apabila dipandang penting oleh BPK, BPK dapat menyampaikan dan menyerahkan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c secara terpisah dari IHPS, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Hasil Pemeriksaan disetujui oleh BPK.

- (4) Apabila dipandang penting berdasarkan permintaan DPR, BPK menyampaikan dan menyerahkan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c secara terpisah dari IHPS, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Hasil Pemeriksaan disetujui oleh BPK.
- (5) Ikhtisar hasil pemeriksaan 5 (lima) tahunan disampaikan dan diserahkan kepada DPR pada awal masa keanggotaan DPR.
- (6) Hasil Evaluasi BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada DPR dengan melampirkan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik.
- (7) Hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) yang disampaikan kepada DPR dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali yang memuat rahasia negara dan unsur pidana.

Pasal 6

- (1) Penyampaian dan penyerahan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Pusat, IHPS, ikhtisar hasil pemeriksaan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (5) dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR.
- (2) Penyampaian dan penyerahan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan BPK, dan dapat dihadiri oleh Anggota BPK.

Pasal 7

- (1) Penyampaian dan penyerahan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan secara tertulis oleh BPK kepada DPR.
- (2) Penyampaian dan penyerahan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan DPR yang didampingi oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPR terkait dengan Pimpinan BPK.
- (3) Penyampaian dan penyerahan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pimpinan BPK kepada Pimpinan DPR.
- (4) Alat Kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Komisi;
 - c. Badan Legislasi;
 - d. Badan Anggaran;
 - e. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara; dan
 - f. Panitia Khusus.

Pasal 8

- (1) Alat Kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) membahas dan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Sebelum Alat Kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f membahas Hasil

Pemeriksaan BPK, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara melakukan telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK.

BAB VI TATA CARA PERMINTAAN PENJELASAN

Pasal 9

- (1) DPR dapat meminta penjelasan kepada BPK terhadap Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan dan diserahkan kepada DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Permintaan penjelasan dapat juga dilakukan oleh Anggota DPR terkait dengan hasil pemeriksaan BPK di daerah pemilihan.
- (3) Permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis dari Pimpinan DPR kepada Pimpinan BPK.

Pasal 10

- (1) Pemberian penjelasan oleh BPK dilakukan dalam Pertemuan Konsultasi di DPR atau di BPK.
- (2) Apabila penjelasan yang diminta terkait dengan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan, Pertemuan Konsultasi dapat pula dilakukan di Kantor Perwakilan BPK.
- (3) Pemberian penjelasan atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan secara tertulis.
- (4) Apabila dipandang perlu, pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam Pertemuan Konsultasi.

Pasal 11

- (1) Penjelasan melalui Pertemuan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disampaikan oleh BPK atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penjelasan melalui Pertemuan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh Anggota BPK atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain untuk memberikan penjelasan mengenai Hasil Pemeriksaan BPK, Pertemuan Konsultasi dapat membahas mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian DPR terkait dengan pengelolaan keuangan negara sebagai masukan kepada DPR.

BAB VII TATA CARA PERMINTAAN PEMERIKSAAN KINERJA DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pasal 12

- (1) Permintaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu disampaikan oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) secara tertulis kepada Pimpinan DPR.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan rapat Alat Kelengkapan DPR.

- (3) Pimpinan DPR menyampaikan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan BPK dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima oleh Pimpinan DPR.
- (4) Pimpinan BPK dan Anggota BPK menindaklanjuti permintaan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yang hasilnya disampaikan dan diserahkan kepada Pimpinan DPR.
- (5) Penyampaian dan penyerahan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Apabila dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana.
- (7) Dalam hal BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yang disampaikan dan diserahkan kepada Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat rahasia.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) DPR dapat memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pimpinan DPR kepada Pimpinan BPK.
- (3) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Pertemuan Konsultasi di DPR atau di BPK.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1/PB/I-XIII.2/1/2016 tentang Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Oktober 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,


PROF. DR. MOERMAHADI SOERJA,
DJANEGARA, CA., CPA.

WAKIL KETUA,



PROF. DR. BAHRULLAH AKBAR, M.B.A., C.M.P.M.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,


H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A

WAKIL KETUA,


FADLI ZON, S.S., M.Sc.

WAKIL KETUA,


DR. AGUS HERMANTO

WAKIL KETUA,


DR. I. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.

WAKIL KETUA,


FAHRI HAMZAH, S.E.

WAKIL KETUA,


Drs. UTUT ADIANTO